

BAB V

KESIMPULAN

1. Konsep pelarangan bunga dalam Perbankan Islam adalah merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba, bersumber dari berbagai surat dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan diturunkan dengan tiga tahap, yaitu :

Tahap pertama, yang terdapat dalam surat Ar-Rum: 39, maksudnya adalah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqorrub kepada Allah SWT.

Tahap kedua, yang terdapat dalam surat An-Nisa: 160-161, maksudnya adalah riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

Tahap terakhir, terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 278-279, maksudnya adalah Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan tambahan apapun jenisnya yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

2. Perbankan Islam adalah Bank yang dalam pengoperasionalannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam, yang mengacu pada ketentuan-

ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, dimana segala bentuk yang melibatkan riba adalah haram dan semua bank yang berasaskan riba adalah tidak sah. Pelarangan mengambil bunga adalah suatu hal yang tepat, karena jika hal ini berlangsung terus menerus akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia, antara lain : Menumbuhkan egoisme individu, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak tatanan ekonomi dan akan menghancurkan minat untuk berinvestasi sehingga lama kelamaan kekayaan negara akan musnah. Sehingga perbankan Islam menggunakan sistem bagi hasil atau sistem bebas bunga dalam pengoperasionalannya.

3. Faktor-faktor penyebab diharamkannya bunga sebagai aplikasi dari riba dalam perbankan islam adalah :

Pertama, bunga merupakan kejahatan moral dan spiritual. Dalam prinsip ini institusi bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia.

Kedua, bunga merupakan kejahatan sosial dan budaya. Secara sosial, institusi bunga merusak semangat tenggang rasa antar masyarakat. Orang akan enggan memberi apapun kecuali ada keuntungan bagi dirinya sendiri.

Ketiga, bunga merupakan sebuah kejahatan ekonomi.